



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL KARIM BIN SANGKUT**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 14 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan Lrg. Keramat No.1338 RT.22 RW.08 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU-I Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Halaman 1 dari 40 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi sdri. Eka Sulastri, S.H. Penasihat Hukum Posbakum "LBH SEJAHTERA" PN Palembang, berkantor di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Pebruari 2019 Nomor 222/Pid.B/2019/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 222/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 07 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL KARIM BIN SANGKUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL KARIM BIN SANGKUT** dengan pidana penjara selama. 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju perempuan warna hijau, 1 (satu) helai baju singlet perempuan warna coklat, 1 (satu) helai celana lejing perempuan warna coklat, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu sarung di isolasi warna hitam, 1 (satu) unit mobil angkot warna merah No. Lambung 133 BG 1285 UC, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam model RM : 1172 **dipergunakan dalam perkara FATUL AKBAR BIN S. TARZAN.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 40 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan pada intinya memohon agar terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan terdakwa masih muda sehingga masih panjang perjalanannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menanggapi pledoi tersebut telah mengajukan replik secara lisan pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada intinya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ABDUL KARIM BIN SANGKUT** bersama-sama saksi FATUL AKBAR BIN S. TARZAN (Narapidana) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di dalam mobil angkot Jurusan Ampera Plaju BG 1285 UC nomor lambung 133 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban SRI EKAWATI BINTI SUMARNO***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas, bermula terdakwa dan saksi FATUL AKBAR membawa mobil angkot jurusan Ampera Plaju dimana saat itu terdakwa sebagai sopir ganti (serep) sedangkan saksi FATUL AKBAR sebagai kenek, setelah setengah hari menjalankan mobil angkot terdakwa dan saksi FATUL AKBAR pergi minum-minuman keras sambil menarik angkot, namun setoran untuk ke bos mobil ternyata kurang sehingga terdakwa memiliki ide untuk melakukan pencopetan dan saksi FATUL AKBAR menyetujui rencana tersebut, setelah sepakat terdakwa dan saksi FATUL AKBAR melanjutkan perjalanannya lagi untuk mencari calon korban yang akan dijadikan sasaran. Setelah mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi FATUL AKBAR melintas di depan JM Plaza Plaju terdakwa dan saksi FATUL AKBAR melihat korban SRI EKAWATI saat itu menghentikan mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa

Halaman 3 dari 40 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Plj



dan saksi FATUL AKBAR, setelah itu korban SRI EKAWATI naik ke dalam mobil angkot dan duduk dikursi depan sebelah kiri terdakwa, lalu mobil angkot berjalan tepatnya di depan hotel Makdis terdakwa memberikan kode kepada saksi FATUL AKBAR dengan menganggutkan kepalanya dari kaca tengah dalam mobil, mendapat kode tersebut kemudian saksi FATUL AKBAR langsung mengambil sebilah pisau yang sebelumnya saksi FATUL AKBAR letakkan didalam tas, kemudian saksi FATUL AKBAR langsung menodongkan pisau tersebut kearah leher korban sambil berkata "LEPASKELAH" akan tetapi korban melakukan perlawanan dengan memegang pisau saksi FATUL AKBAR sambil berkata "AWAK KECIK NAK NODONG PULO KAU NDAK TAHU DENGAN AKU CARI WONG LAIN BAE" akan tetapi saksi FATUL AKBAR tidak menghiraukan perkataan korban sambil menarik pisau dari pegangan tangan korban, setelah terlepas saksi FATUL AKBAR meletakkan pisau tersebut dibangku tengah dan dikarenakan korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung melilitkan atau menjerat tali tas ke leher korban sambil menarik ke belakang, saat itu korban sempat berontak sampai tali tas milik saksi FATUL AKBAR terlepas, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung memegang kaki korban dengan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan terdakwa sambil menyetir mobil dan saat bersamaan saksi FATUL AKBAR langsung menusukkan pisau kearah pundak korban sebanyak 2 (dua) kali, namun saat itu korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung melompat ke kursi depan dimana tempat korban duduk, lalu saksi FATUL AKBAR langsung memegang tangan korban sedangkan terdakwa fokus menyetir mobil, namun saat di simpang jakabaring korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung membenturkan kepala korban berulang kali kearah dasbord mobil hingga korban lemas tak berdaya. Mengetahui korban sudah tidak bergerak lagi lalu saksi FATUL AKBAR langsung mengambil dompet korban yang berisi uang dan handphone, setelah itu saksi FATUL AKBAR langsung melepas gelang yang ada ditangan kanan korban serta melepas kalung yang ada di leher korban, setelah itu mengetahui korban sudah tidak bernyawa lagi (meninggal dunia) saksi berkata "BUANGKANLAH DISINALH KALAU RIM" terdakwa menjawab "RAMAI BAR DISINI KITO BUANGKAN DIJAKABARING BE", kemudian terdakwa menjalankan mobil kearah Jalan Jenderal Sudirman memutar lalu mengarah ke Jakabaring, dan sat di dekat SMA 19 Palembang terdakwa menghentikan mobilnya, melihat situasi kanan kiri dalam keadaan sepi terdakwa berkata "DISINALH BAR" kemudian saksi FATUL AKBAR membuka pintu dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang sebelumnya posisinya tersanndar dipintu langsung terjatuh disemak-semak dekat sebuah parit, lalu saksi FATUL AKBAR mendorong kedua kaki korban hingga keluar dari mobil setelah itu terdakwa dan saksi FATUL AKBAR langsung pergi meninggalkan korban dengan menggunakan mobil angkot tersebut ke arah Tegal Binangun, namun sebelum mobil angkot tersebut dikembalikan terdakwa dan saksi FATUL AKBAR mencuci terlebih dahulu agar hilang noda darah korban yang sebelumnya banyak berceceran didalam mobil. Setelah bersih terdakwa dan saksi FATUL AKBAR langsung mengembalikan mobil tersebut kepada pemilik mobil sambil menyetorkan uang tarikan, setelah itu terdakwa dan saksi FATUL AKBAR berjalan kaki menuju rumah dan saat diperjalanan saksi FATUL AKBAR menunjukkan barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas sedangkan barang bawaan korban berupa ciki-ciki dan minuman ringan berupa teh botol yang terdakwa dan saksi FATUL AKBAR buang di jalan.

Bahwa setelah itu saksi FATUL AKBAR membagi uang hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone nokia warna biru, sedangkan saksi FATUL AKBAR mendapatkan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam yang sempat saksi FATUL AKBAR tawar-tawarkan kepada orang tetapi tidak ada yang mau membeli sehingga saksi FATUL AKBAR pakai sendiri dan untuk kalung serta gelang emas milik korban terdakwa dan saksi FATUL AKBAR jual di Pasar 16 Ilir kepada pedagang emas patahan (yang rusak-rusak) melalui sdr. ABU seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan emas tersebut terdakwa bagi tiga yaitu saksi FATUL AKBAR mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sdr. ABU (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa dan saksi FATUL AKBAR pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa kurang lebih satu bulan kemudian saat terdakwa nongkrong di depan lorong kampung terdakwa ditemui oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman menanyakan rumah saksi FATUL AKBAR sambil menunjukkan fotonya, saat itu rombongan anggota Polisi tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa terlibat, saat itu terdakwa sempat gugup lalu

Halaman 5 dari 40 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Plg



terdakwa menunjukkan rumah saksi FATUL AKBAR dan saat rombongan anggota Kepolisian naik kerumah saksi FATUL AKBAR terdakwa langsung melarikan diri ke daerah Rimba Samak Kab. Ogan Komering Ilir, dan selama dalam pelarian terdakwa sempat bekerja sebagai penyadap karet yang akhirnya terdakwa tertangkap tangan mencuri buah pejerang yang kemudian diserahkan ke Polsek Pangkalan Lampan, setelah itu terdakwa di jemput oleh pihak Polresta Palembang atas perbuatan terdakwa dan saksi FATUL AKBAR terhadap korban tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR, korban *SRI EKAWATI BINTI SUMARNO* meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari Nomor : 50/VRJ/OKTOBER/2016/RUMKIT tanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. MANSURI, SpKE, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK III Palembang menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih empat puluh tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di wajah, dada, punggung, perut dan anggota gerak, ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk pada anggota gerak atas, ditemukan tanda-tanda cekikan di leher dan ditemukan tanda-tanda pembekapan serta tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah karena cekikan dan pembekapan yang mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL KARIM BIN SANGKUT** bersama-sama saksi FATUL AKBAR BIN S. TARZAN (Narapidana) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di dalam mobil angkot Jurusan Ampera Plaju BG 1285 UC nomor lambung 133 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang**



emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban SRI EKAWATI BINTI SUMARNO, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas, bermula terdakwa dan saksi FATUL AKBAR membawa mobil angkot jurusan Ampera Plaju dimana saat itu terdakwa sebagai sopir ganti (serep) sedangkan saksi FATUL AKBAR sebagai kenek, setelah setengah hari menjalankan mobil angkot terdakwa dan saksi FATUL AKBAR pergi minum-minuman keras sambil menarik angkot, namun setoran untuk ke bos mobil ternyata kurang sehingga terdakwa memiliki ide untuk melakukan pencopetan dan saksi FATUL AKBAR menyetujui rencana tersebut, setelah sepakat terdakwa dan saksi FATUL AKBAR melanjutkan perjalanannya lagi untuk mencari calon korban yang akan dijadikan sasaran. Setelah mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi FATUL AKBAR melintas di depan JM Plaza Plaju terdakwa dan saksi FATUL AKBAR melihat korban SRI EKAWATI saat itu menghentikan mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi FATUL AKBAR, setelah itu korban SRI EKAWATI naik ke dalam mobil angkot dan duduk dikursi depan sebelah kiri terdakwa, lalu mobil angkot berjalan tepatnya di depan hotel Makdis terdakwa memberikan kode kepada saksi FATUL AKBAR dengan menganggutkan kepalanya dari kaca tengah dalam mobil, mendapat kode tersebut kemudian saksi FATUL AKBAR langsung mengambil sebilah pisau yang sebelumnya saksi FATUL AKBAR letakkan didalam tas, kemudian saksi FATUL AKBAR langsung menodongkan pisau tersebut kearah leher korban sambil berkata "LEPASKELAH" akan tetapi korban melakukan perlawanan dengan memegang pisau saksi FATUL AKBAR sambil berkata "AWAK KECIK NAK NODONG PULO KAU NDAK TAHU DENGAN AKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARI WONG LAIN BAE” akan tetapi saksi FATUL AKBAR tidak menghiraukan perkataan korban sambil menarik pisau dari pegangan tangan korban, setelah terlepas saksi FATUL AKBAR meletakkan pisau tersebut dibangku tengah dan dikarenakan korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung melilitkan atau menjerat tali tas ke leher korban sambil menarik ke belakang, saat itu korban sempat berontak sampai tali tas milik saksi FATUL AKBAR terlepas, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung memegang kaki korban dengan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan terdakwa sambil menyetir mobil dan saat bersamaan saksi FATUL AKBAR langsung menusukkan pisau kearah pundak korban sebanyak 2 (dua) kali, namun saat itu korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung melompat ke kursi depan dimana tempat korban duduk, lalu saksi FATUL AKBAR langsung memegang tangan korban sedangkan terdakwa fokus menyetir mobil, namun saat di simpang jakabaring korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung membenturkan kepala korban berulang kali kearah dasbord mobil hingga korban lemas tak berdaya. Mengetahui korban sudah tidak bergerak lagi lalu saksi FATUL AKBAR langsung mengambil dompet korban yang berisi uang dan handphone, setelah itu saksi FATUL AKBAR langsung melepas gelang yang ada ditangan kanan korban serta melepas kalung yang ada di leher korban, setelah itu mengetahui korban sudah tidak bernyawa lagi (meninggal dunia) saksi berkata “BUANGKANLAH DISINALH KALAU RIM” terdakwa menjawab “RAMAI BAR DISINI KITO BUANGKAN DIJAKABARING BE”, kemudian terdakwa menjalankan mobil kearah Jalan Jenderal Sudirman memutar lalu mengarah ke Jakabaring, dan sat di dekat SMA 19 Palembang terdakwa menghentikan mobilnya, melihat situasi kanan kiri dalam keadaan sepi terdakwa berkata “DISINALH BAR” kemudian saksi FATUL AKBAR membuka pintu dan saat itu korban yang sebelumnya posisinya tersanndar dipintu langsung terjatuh disemak-semak dekat sebuah parit, lalu saksi FATUL AKBAR mendorong kedua kaki korban hingga keluar dari mobil setelah itu terdakwa dan saksi FATUL AKBAR langsung pergi meninggalkan korban dengan menggunakan mobil angkot tersebut ke arah Tegal Binangun, namun sebelum mobil angkot tersebut dikembalikan terdakwa dan saksi FATUL AKBAR mencuci terlebih dahulu agar hilang noda darah korban yang sebelumnya bayak berceceran didalam mobil. Setelah bersih terdakwa dan saksi FATUL AKBAR langsung mengembalikan mobil tersebut kepada pemilik mobi sambil menyetorkan uang tarikan, setelah itu terdakwa dan saksi FATUL AKBAR berjalan kaki menuju rumah dan saat

Halaman 8 dari 40 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan saksi FATUL AKBAR menunjukkan barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas sedangkan barang bawaan korban berupa ciki-ciki dan minuman ringan berupa teh botol yang terdakwa dan saksi FATUL AKBAR buang di jalan.

Bahwa setelah itu saksi FATUL AKBAR membagi uang hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone nokia warna biru, sedangkan saksi FATUL AKBAR mendapatkan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam yang sempat saksi FATUL AKBAR tawar-tawarkan kepada orang tetapi tidak ada yang mau membeli sehingga saksi FATUL AKBAR pakai sendiri dan untuk kalung serta gelang emas milik korban terdakwa dan saksi FATUL AKBAR jual di Pasar 16 Ilir kepada pedagang emas patahan (yang rusak-rusak) melalui sdr. ABU seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan emas tersebut terdakwa bagi tiga yaitu saksi FATUL AKBAR mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sdr. ABU (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa dan saksi FATUL AKBAR gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa kurang lebih satu bulan kemudian saat terdakwa nongkrong di depan lorong terdakwa ditemui oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman menanyakan rumah saksi FATUL AKBAR sambil menunjukkan fotonya, saat itu rombongan anggota Polisi tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa terlibat, saat itu terdakwa sempat gugup lalu terdakwa menunjuk rumah saksi FATUL AKBAR dan saat rombongan anggota Kepolisian naik ke rumah saksi FATUL AKBAR terdakwa langsung melarikan diri ke daerah Rimba Samak Kab. Ogan Komering Ilir, dan selama dalam pelarian terdakwa sempat bekerja sebagai penyadap karet yang akhirnya terdakwa tertangkap tangan mencuri buah pejerang yang kemudian diserahkan ke Polsek Pangkalan Lampan, setelah itu terdakwa di jemput oleh pihak Polresta Palembang atas perbuatan terdakwa dan saksi FATUL AKBAR terhadap korban tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR, korban **SRI EKAWATI BINTI SUMARNO** meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari Nomor :

Halaman 9 dari 40 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/VRJ/OKTOBER/2016/RUMKIT tanggal 17 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. MANSURI, SpKF, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK III Palembang menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih empat puluh tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di wajah, dada, punggung, perut dan anggota gerak, ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk pada anggota gerak atas, ditemukan tanda-tanda cekikan di leher dan ditemukan tanda-tanda pembekapan serta tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah karena cekikan dan pembekapan yang mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL KARIM BIN SANGKUT** bersama-sama saksi FATUL AKBAR BIN S. TARZAN (Narapidana) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di dalam mobil angkot Jurusan Ampera Plaju BG 1285 UC nomor lambung 133 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **telah sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan** sesuatu barang berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit lagi merknya nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) serta gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta barang belanjaan, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas, bermula terdakwa dan saksi FATUL AKBAR membawa mobil angkot jurusan Ampera Plaju dimana saat itu terdakwa sebagai sopir ganti (serep) sedangkan saksi FATUL AKBAR sebagai kenek, setelah setengah hari menjalankan mobil angkot terdakwa dan dan saksi FATUL

Halaman 10 dari 40 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR pergi minum-minuman keras sambil menarik angkot, namun setoran untuk ke bos mobil ternyata kurang sehingga terdakwa memiliki ide untuk melakukan pencopetan dan saksi FATUL AKBAR menyetujui rencana tersebut, setelah sepakat terdakwa dan saksi FATUL AKBAR melanjutkan perjalanannya lagi untuk mencari calon korban yang akan dijadikan sasaran. Setelah mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi FATUL AKBAR melintas di depan JM Plaza Plaju terdakwa dan saksi FATUL AKBAR melihat korban SRI EKAWATI saat itu menghentikan mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi FATUL AKBAR, setelah itu korban SRI EKAWATI naik ke dalam mobil angkot dan duduk dikursi depan sebelah kiri terdakwa, lalu mobil angkot berjalan tepatnya di depan hotel Makdis terdakwa memberikan kode kepada saksi FATUL AKBAR dengan menganggutkan kepalanya dari kaca tengah dalam mobil, mendapat kode tersebut kemudian saksi FATUL AKBAR langsung mengambil sebilah pisau yang sebelumnya saksi FATUL AKBAR letakkan didalam tas, kemudian saksi FATUL AKBAR langsung menodongkan pisau tersebut kearah leher korban sambil berkata "LEPASKELAH" akan tetapi korban melakukan perlawanan dengan memegang pisau saksi FATUL AKBAR sambil berkata "AWAK KECIK NAK NODONG PULO KAU NDAK TAHU DENGAN AKU CARI WONG LAIN BAE" akan tetapi saksi FATUL AKBAR tidak menghiraukan perkataan korban sambil menarik pisau dari pegangan tangan korban, setelah terlepas saksi FATUL AKBAR meletakkan pisau tersebut dibangku tengah dan dikarenakan korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung melilitkan atau menjerat tali tas ke leher korban sambil menarik ke belakang, saat itu korban sempat berontak sampai tali tas milik saksi FATUL AKBAR terlepas, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung memegang kaki korban dengan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan terdakwa sambil menyetir mobil dan saat bersamaan saksi FATUL AKBAR langsung menusukkan pisau kearah pundak korban sebanyak 2 (dua) kali, namun saat itu korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung melompat ke kursi depan dimana tempat korban duduk, lalu saksi FATUL AKBAR langsung memegang tangan korban sedangkan terdakwa fokus menyetir mobil, namun saat di simpang jakabaring korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung membenturkan kepala korban berulang kali kearah dasbord mobil hingga korban lemas tak berdaya. Mengetahui korban sudah tidak bergerak lagi lalu saksi FATUL AKBAR langsung mengambil dompet korban yang berisi uang dan handphone, setelah itu saksi FATUL AKBAR langsung melewati gelang yang ada ditangan kanan

Halaman 11 dari 40 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban serta melepaskan kalung yang ada di leher korban, setelah itu mengetahui korban sudah tidak bernyawa lagi (meninggal dunia) saksi berkata "BUANGKANLAH DISINALH KALAU RIM" terdakwa menjawab "RAMAI BAR DISINI KITO BUANGKAN DIJAKABARING BE", kemudian terdakwa menjalankan mobil ke arah Jalan Jenderal Sudirman memutar lalu mengarah ke Jakabaring, dan saat di dekat SMA 19 Palembang terdakwa menghentikan mobilnya, melihat situasi kanan kiri dalam keadaan sepi terdakwa berkata "DISINALH BAR" kemudian saksi FATUL AKBAR membuka pintu dan saat itu korban yang sebelumnya posisinya tersandar dipintu langsung terjatuh disemak-semak dekat sebuah parit, lalu saksi FATUL AKBAR mendorong kedua kaki korban hingga keluar dari mobil setelah itu terdakwa dan saksi FATUL AKBAR langsung pergi meninggalkan korban dengan menggunakan mobil angkot tersebut ke arah Tegal Binangun, namun sebelum mobil angkot tersebut dikembalikan terdakwa dan saksi FATUL AKBAR mencuci terlebih dahulu agar hilang noda darah korban yang sebelumnya banyak berceceran didalam mobil. Setelah bersih terdakwa dan saksi FATUL AKBAR langsung mengembalikan mobil tersebut kepada pemilik mobil sambil menyetorkan uang tarikan, setelah itu terdakwa dan saksi FATUL AKBAR berjalan kaki menuju rumah dan saat diperjalanan saksi FATUL AKBAR menunjukkan barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas sedangkan barang bawaan korban berupa ciki-ciki dan minuman ringan berupa teh botol yang terdakwa dan saksi FATUL AKBAR buang di jalan.

Bahwa setelah itu saksi FATUL AKBAR membagi uang hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone nokia warna biru, sedangkan saksi FATUL AKBAR mendapatkan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam yang sempat saksi FATUL AKBAR tawar-tawarkan kepada orang tetapi tidak ada yang mau membeli sehingga saksi FATUL AKBAR pakai sendiri dan untuk kalung serta gelang emas milik korban terdakwa dan saksi FATUL AKBAR jual di Pasar 16 Ilir kepada pedagang emas patahan (yang rusak-rusak) melalui sdr. ABU seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan emas tersebut terdakwa bagi tiga yaitu saksi FATUL AKBAR mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sdr. ABU (DPO)

Halaman 12 dari 40 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa dan saksi FATUL AKBAR pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa kurang lebih satu bulan kemudian saat terdakwa nongkrong didepan lorong terdakwa ditemui oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman menanyakan rumah saksi FATUL AKBAR sambil menunjukkan fotonya, saat itu rombongan anggota Polisi tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa terlibat, saat itu terdakwa sempat gugup lalu terdakwa menunjukkan rumah saksi FATUL AKBAR dan saat rombongan anggota Kepolisian naik kerumah saksi FATUL AKBAR terdakwa langsung melarikan diri kedaerah Rimba Samak Kab. Ogan Komering Ilir, dan selama dalam pelarian terdakwa sempat bekerja sebagai penyadap karet yang akhirnya terdakwa tertangkap tangan mencuri buah pejing yang kemudian diserahkan ke Polsek Pangkalan Lampan, setelah itu terdakwa di jemput oleh pihak Polresta Palembang atas perbuatan terdakwa dan saksi FATUL AKBAR terhadap korban tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkeberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, telah diajukan saksi-saksi ke muka persidangan, yaitu :

1. SAKSI YOGA FERNANDO ALS YOGA BIN SUTRIONO, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa benar terdakwa ABDUL KARIM BIN SANGKUT bersama-sama saksi FATUL AKBAR BIN S. TARZAN (Narapidana) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 wib, bertempat di dalam mobil angkot Jurusan Ampera Plaju BG 1285 UC nomor lambung 133 telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban SRI EKAWATI BINTI SUMARNO meninggal dunia;
- Bahwa benar adapun barang yang diambil oleh terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR yaitu 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna



biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas milik korban *SRI EKAWATI BINTI SUMARNO*.

- Bahwa benar saksi mengenal korban yang merupakan ibu kandung saksi.

- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut melalui media Internet (Instagram) yang mana saat itu saksi pun langsung menuju ke Polsek SU I Palembang untuk melihat kebenaran berita tersebut.

- Bahwa benar setelah itu saksi pun langsung menuju kerumah sakit Bhayangkara Palembang dan menurut keterangan anggota Kepolisian bahwa korban dibawa kerumah sakit dan setelah sampai memang benar korban telah meninggal dunia.

- Bahwa benar saksi tidak begitu mengetahui bagaimana cara terdakwa dan saksi FATUL AKBAR dalam melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR, korban *SRI EKAWATI BINTI SUMARNO* menderita luka tusuk dibagian tangan sebelah kiri dan punggung belakang luka gores dibagian leher dan hidung serta mulut mengeluarkan darah dan akhirnya korban meninggal dunia.

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. SAKSI SUTRIONO ALIAS ITOCK BIN SUYUD, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.

- Bahwa benar terdakwa ABDUL KARIM BIN SANGKUT bersama-sama saksi FATUL AKBAR BIN S. TARZAN (Narapidana) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 wib, bertempat di dalam mobil angkot Jurusan Ampera Plaju BG 1285 UC nomor lambung 133 telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban *SRI EKAWATI BINTI SUMARNO* meninggal dunia;

- Bahwa benar adapun barang yang diambil oleh terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR yaitu 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas 1



(satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas milik korban *SRI EKAWATI BINTI SUMARNO*.

- Bahwa benar saksi mengenal korban yang mana korban merupakan mantan istri saksi.

- Bahwa benar saksi mengetahui korban meninggal dunia ketika saksi mendapat telepon dari saksi YOGA yang mengatakan bahwa ada sesosok mayat yang ditemukan di daerah OPI yang mirip dengan ibu (korban);

- Bahwa benar setelah mendengar hal tersebut lalu saksi langsung mencoba menghubungi handphone milik korban, namun handphone korban saat itu tidak aktif.

- Bahwa benar lalu saksi menyuruh saksi YOGA untuk mengecek di kantin taspen tempat korban berdagang nasi namun saat itu saksi YOGA mengatakan bahwa korban tidak ada ditempat.

- Bahwa benar setelah itu saksi dan saksi YOGA pun langsung menuju ke Polsek SU I Palembang, namun saat itu anggota Kepolisian menyuruh saksi untuk pergi kerumah sakit Bhayangkaran Palembang dan menurut keterangan anggota Kepolisian bahwa korban dibawa kerumah sakit dan setelah sampai memang benar korban telah meninggal dunia.

- Bahwa benar saksi tidak begitu mengetahui bagaimana cara terdakwa dan saksi FATUL AKBAR dalam melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR, korban *SRI EKAWATI BINTI SUMARNO* menderita luka tusuk dibagian tangan sebelah kiri dan punggung belakang luka gores dibagian leher dan hidung serta mulut mengeluarkan darah dan akhirnya korban meninggal dunia.

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. SAKSI NURHAYATI ALS YATI BITI HAMBALI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.

- Bahwa benar terdakwa ABDUL KARIM BIN SANGKUT bersama-sama saksi FATUL AKBAR BIN S. TARZAN (Narapidana) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 wib, bertempat di dalam mobil angkot Jurusan Ampera Plaju BG 1285 UC nomor lambung 133 telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban SRI EKAWATI BINTI SUMARNO meninggal dunia;

- Bahwa benar adapun barang yang diambil oleh terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR yaitu 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas milik korban SRI EKAWATI BINTI SUMARNO.
- Bahwa benar saksi menemukan korban ketika saksi sedang mencari sampah yang mana pekerjaan saksi sebagai pemulung.
- Bahwa benar saat itu saksi sedang berjalan kaki seorang diri dari rumah saksi di Jalan Pipa Putih, lalu menuju kearah SMA N 19 Jakabaring dan ditengah perjalanan tiba-tiba saksi melihat seorang mayat perempuan yang tergeletak di pinggir jalan dekat rumput.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau mayat itu adalah mayat perempuan karena sempat mendekati dan memegang tangannya untuk melihat kondisi perempuan tersebut yang mana saksi melihat mulutnya mengeluarkan darah dan posisi mayat perempuan tersebut saat itu dalam keadaan tergeletak miring kepala kearah parit dan kaki kearah jalan.
- Bahwa benar saat itu tidak ada orang lain yang lewat, ketika saksi berjalan kaki menuju kearah jalan SMA N 19 Jakabaring tersebut suasana masih dalam keadaan gelap dan sepi.
- Bahwa benar saksi melihat korban menggunakan alat penerangan berupa handphone yang ada sinar lampunya (senter)nya hingga terlihat jelas mayat perempuan tersebut.
- Bahwa benar saat itu korban memakai baju singlet warna coklat, celana panjang ketat warna coklat.
- Bahwa benar saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan keadaan jkorban karena saksi hanya sepiintas saja melihatnya, setelah itu saksi langsung pergi;

Halaman 16 dari 40 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Plg



- Bahwa benar saat itu saksi tidak melihat ada perhiasan seperti gelang, kalung atau cincin yang berada pada korban.
- Bahwa benar setelah itu saksi pergi karena saksi takut dan begitu saksi sudah sedikit menjauh dari tempat korban tersebut tiba-tiba ada pengendara motor seorang laki-laki yang membonceng perempuan melintas di Jalan kearah tempat korban ditemukan.
- Bahwa benar saat itulah saksi sambil berjalan mengatakan "DISITU ADO MAYAT" namun saksi tetap berjalan.
- Bahwa benar ketika saksi berada di rumah tetangga saksi banyak yang bercerita bahwa ada mayat di daerah SMA 19 tapi saksi tidak menceritakan kejadian tersebut karena saksi takut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR, korban *SRI EKAWATI BINTI SUMARNO* menderita luka tusuk dibagian tangan sebelah kiri dan punggung belakang luka gores dibagian leher dan hidung serta mulut mengeluarkan darah dan akhirnya korban meninggal dunia.

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. SAKSI M. FEBIYANTO BIN UJANG ISKANDAR, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa benar terdakwa ABDUL KARIM BIN SANGKUT bersama-sama saksi FATUL AKBAR BIN S. TARZAN (Narapidana) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 wib, bertempat di dalam mobil angkot Jurusan Ampera Plaju BG 1285 UC nomor lambung 133 telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban *SRI EKAWATI BINTI SUMARNO* meninggal dunia;
- Bahwa benar adapun barang yang diambil oleh terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR yaitu 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas milik korban *SRI EKAWATI BINTI SUMARNO*.



- Bahwa benar saksi mengenal korban karena beberapa kali saksi berjajan di warung milik korban;
- Bahwa benar terakhir saksi melihat korban pada hari Minggu tanggal 16 Oktober sekira pukul 22.15 wib didepan JM Plaza Plaju Kec. Plaju Palembang saat korban menaiki angkot jurusan Ampera – Plaju.
- Bahwa benar saat itu saksi mengetahui nomor lambung angkot tersebut 133 akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengemudikan angkot tersebut karena saat itu saksi hanya berada di belakang angkot.
- Bahwa benar dikarenakan saksi tidak merasa curiga sehingga saksi langsung menyalip angkot dan menuruskan perjalanan pulang kerumah dan keesokkan harinya pada saat saksi menonton acara grebek di PAL TV saksi melihat bahwa korban ditemukan meninggal dunia di daerah Jakabaring Palembang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR, korban *SRI EKAWATI BINTI SUMARNO* menderita luka tusuk dibagian tangan sebelah kiri dan punggung belakang luka gores dibagian leher dan hidung serta mulut mengeluarkan darah dan akhirnya korban meninggal dunia.

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. SAKSI RIKO SHAIMONA, M.Si BIN ANDI TEGUH, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa benar terdakwa ABDUL KARIM BIN SANGKUT bersama-sama saksi FATUL AKBAR BIN S. TARZAN (Narapidana) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 wib, bertempat di dalam mobil angkot Jurusan Ampera Plaju BG 1285 UC nomor lambung 133 telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban *SRI EKAWATI BINTI SUMARNO* meninggal dunia;
- Bahwa benar adapun barang yang diambil oleh terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR yaitu 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus



tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas milik korban SRI EKAWATI BINTI SUMARNO.

- Bahwa benar saksi tidak mengenal korban.
 - Bahwa benar bahwa bapak mertua saksi yang bernama H. MARWAN NAWAWI mempunyai mobil angkot jurusan Ampera-Plaju Nomor Trayek 133 selain itu mertua saksi tidak mempunyai mobil angkot lain.
 - Bahwa benar sopir tetap atau biasa disebut sopir batangnya adalah AGUS, tapi sekali-kali atau biasan disebut sopir serepnya adalah adik kandung dari AGUS sendiri yang bernama AKBAR.
 - Bahwa benar baik saksi maupun mertua saksi tidak ada catatan mengenai siapa orang yang mengambil anak kunci mobil atau siapa sopir yang membawa mobil trayek 133 tersebut, karena saksi hanya mengetahui AGUS yang membawanya sehingga pertanggungjawabannya adalah AGUS.
 - Bahwa benar saksi tidak pernah melihat AKBAR mengendarai angkot 133 sampai larut malam, karena rumah AKBAR dengan rumah saksi berjauhan tapi menurut keterangan istri AKBAR bahwa memang benar AKBAR pernah mengendarai angkot 133 yang pulanginya sampai pagi hari.
 - Bahwa benar mobil angkot tersebut sopir tetapnya adalah AGUS dimana sekali-kali dengan seizin AGUS pernah dipakai oleh AKBAR.
- Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. SAKSI AGUS WIJAYA BIN S. TARZAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa benar terdakwa ABDUL KARIM BIN SANGKUT bersama-sama saksi FATUL AKBAR BIN S. TARZAN (Narapidana) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 wib, bertempat di dalam mobil angkot Jurusan Ampera Plaju BG 1285 UC nomor lambung 133 telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban SRI EKAWATI BINTI SUMARNO meninggal dunia;
- Bahwa benar adapun barang yang diambil oleh terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR yaitu 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),



gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas milik korban *SRI EKAWATI BINTI SUMARNO*.

- Bahwa benar hubungan saksi dan terdakwa adalah saksi merupakan kakak kandung terdakwa FATHUL AKBAR.

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang istirahat dan tidak menjalankan angkot dan saat itu yang menjalankan angkot adalah terdakwa bersama terdakwa ABDUL KARIM.

- Bahwa benar cara mereka terdakwa menggantikan saksi menjalankan mobi angkot kadang-kadang mereka mengambil dari tangan saksi dan kadang-kadang mengambil dari tangan pemilik mobil agkot langsung.

- Bahwa benar saat itu saksi FATHUL AKBAR pernah berkata kepada saksi "AWAS ATI-ATI KALAU BAWA MOBIL ITU KARENA PERNAH AKU PAKAI NGRAMPOK DENGAN KARIM", namun saat itu saksi pikir hanya bercanda sehingga saksi tidak begitu menghiraukannya.

- Bahwa benar keesookkan harinya ketika saksi sedang mengendarai mobil angkot tersebut, mobil angkot saksi dihalangi 2 (dua) unit mobil dari arah depan dan dari arah belakang karena saksi tidak merasa salah maka saksi meminggirkan mobil angkot yang saksi bawa tersebut.

- Bahwa benar ketika saksi turun, saat itu anggota Kepolisian dari Polresta Palembang menyuruh saksi untuk ikut bersama anggota Kepolisian ke Polresta Palembang.

- bahwa benar sesampainya di kantor Polisi saksi diinterogasi dan saksi baru mengetahui bahwa mobil angkot saksi dipakai oleh kedua terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan mayatnya dibuang didaerah Jakabaring Kec. SU I Palembang.

- Bahwa benar pada saat itu barulh saksi ingat bahwa saksi FATHUL AKBAR (adik saksi) pernah bercerita bahwa mobil angkot tersebut dipakai untuk melakukan perampokan ternyata benar adanya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR, korban *SRI EKAWATI BINTI SUMARNO* menderita luka tusuk dibagian tangan sebelah kiri dan punggung belakag luka gores dibagian



leher dan hidung serta mulut mengeluarkan darah dan akhirnya korban meninggal dunia.

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

7. SAKSI FATHUL AKBAR BIN S. TARZAN (ALM), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa benar terdakwa ABDUL KARIM BIN SANGKUT bersama-sama saksi FATUL AKBAR BIN S. TARZAN (Narapidana) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 wib, bertempat di dalam mobil angkot Jurusan Ampera Plaju BG 1285 UC nomor lambung 133 telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban SRI EKAWATI BINTI SUMARNO meninggal dunia;
- Bahwa benar adapun barang yang diambil oleh terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR yaitu 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas milik korban SRI EKAWATI BINTI SUMARNO.
- Bahwa benar bermula terdakwa dan saksi FATUL AKBAR membawa mobil angkot jurusan Ampera Plaju dimana saat itu terdakwa sebagai sopir ganti (serep) sedangkan saksi FATUL AKBAR sebagai kenek;
- Bahwa benar setelah setengah hari menjalankan mobil angkot terdakwa dan saksi FATUL AKBAR pergi minum-minuman keras sambil menarik angkot, namun setoran untuk ke bos mobil ternyata kurang sehingga terdakwa memiliki ide untuk melakukan pencopetan dan saksi FATUL AKBAR menyetujui rencana tersebut;
- Bahwa benar setelah sepakat terdakwa dan saksi FATUL AKBAR melanjutkan perjalanannya lagi untuk mencari calon korban yang akan dijadikan sasaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi FATUL AKBAR melintas di depan JM Plaza Plaju terdakwa dan saksi FATUL AKBAR melihat korban SRI EKAWATI saat itu menghentikan mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi FATUL AKBAR;
- Bahwa benar setelah itu korban SRI EKAWATI naik ke dalam mobil angkot dan duduk dikursi depan sebelah kiri terdakwa, lalu mobil angkot berjalan tepatnya di depan hotel Makdis terdakwa memberikan kode kepada saksi FATUL AKBAR dengan menganggutkan kepalanya dari kaca tengah dalam mobil;
- Bahwa benar mendapat kode tersebut kemudian saksi FATUL AKBAR langsung mengambil sebilah pisau yang sebelumnya saksi FATUL AKBAR letakkan didalam tas, kemudian saksi FATUL AKBAR langsung menodongkan pisau tersebut kearah leher korban sambil berkata "LEPASKELAH" akan tetapi korban melakukan perlawanan dengan memegang pisau saksi FATUL AKBAR sambil berkata "AWAK KECIK NAK NODONG PULO KAU NDAK TAHU DENGAN AKU CARI WONG LAIN BAE" akan tetapi saksi FATUL AKBAR tidak menghiraukan perkataan korban sambil menarik pisau dari pegangan tangan korban;
- Bahwa benar setelah terlepas saksi FATUL AKBAR meletakkan pisau tersebut dibangku tengah dan dikarenakan korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung melilitkan atau menjerat tali tas ke leher korban sambil menarik ke belakang, saat itu korban sempat berontak sampai tali tas milik saksi FATUL AKBAR terlepas;
- Bahwa benar melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung memegang kaki korban dengan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan terdakwa sambil menyetir mobil dan saat bersamaan saksi FATUL AKBAR langsung menusukkan pisau kearah pundak korban sebanyak 2 (dua) kali, namun saat itu korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung melompat ke kursi depan dimana tempat korban duduk;
- Bahwa benar lalu saksi FATUL AKBAR langsung memegang tangan korban sedangkan terdakwa fokus menyetir mobil, namun saat di simpang jakabaring korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung membenturkan

Halaman 22 dari 40 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Pljg



kepala korban berulang kali ke arah dasbord mobil hingga korban lemas tak berdaya.

- Bahwa benar mengetahui korban sudah tidak bergerak lagi lalu saksi FATUL AKBAR langsung mengambil dompet korban yang berisi uang dan handphone, setelah itu saksi FATUL AKBAR langsung melepas gelang yang ada ditangan kanan korban serta melepas kalung yang ada di leher korban;

- Bahwa benar setelah itu mengetahui korban sudah tidak bernyawa lagi (meninggal dunia) saksi berkata "BUANGKANLAH DISINALH KALAU RIM" terdakwa menjawab "RAMAI BAR DISINI KITO BUANGKAN DIJAKABARING BE";

- Bahwa benar kemudian terdakwa menjalankan mobil ke arah Jalan Jenderal Sudirman memutar lalu mengarah ke Jakabaring, dan saat di dekat SMA 19 Palembang terdakwa menghentikan mobilnya, melihat situasi kanan kiri dalam keadaan sepi terdakwa berkata "DISINALH BAR" kemudian saksi FATUL AKBAR membuka pintu dan saat itu korban yang sebelumnya posisinya tersanndar dipintu langsung terjatuh disemak-semak dekat sebuah parit, lalu saksi FATUL AKBAR mendorong kedua kaki korban hingga keluar dari mobil setelah itu terdakwa dan saksi FATUL AKBAR langsung pergi meninggalkan korban dengan menggunakan mobil angkot tersebut ke arah Tegal Binangun;

- Bahwa benar namun sebelum mobil angkot tersebut dikembalikan terdakwa dan saksi FATUL AKBAR mencuci terlebih dahulu agar hilang noda darah korban yang sebelumnya bayak berceceran didalam mobil.

- Bahwa benar setelah bersih terdakwa dan saksi FATUL AKBAR langsung mengembalikan mobil tersebut kepada pemilik mobi sambil menyetorkan uang tarikan;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saksi FATUL AKBAR berjalan kaki menuju rumah dan saat diperjalanan saksi FATUL AKBAR menunjukkan barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas sedangkan



barang bawaan korban berupa ciki-ciki dan minuman ringan berupa teh botol yang terdakwa dan saksi FATUL AKBAR buangkan di jalan.

- Bahwa setelah itu saksi FATUL AKBAR membagi uang hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone nokia warna biru, sedangkan saksi FATUL AKBAR mendapatkan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam yang sempat saksi FATUL AKBAR tawar-tawarkan kepada orang tetapi tidak ada yang mau membeli sehingga saksi FATUL AKBAR pakai sendiri dan untuk kalung serta gelang emas milik korban terdakwa dan saksi FATUL AKBAR jualkan di Pasar 16 Ilir kepada pedagang emas patahan (yang rusak-rusak) melalui sdr. ABU seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil penjualan emas tersebut terdakwa bagi tiga yaitu saksi FATUL AKBAR mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sdr. ABU (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa dan saksi FATUL AKBAR penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa kurang lebih satu bulan kemudian saat terdakwa nongkrong didepan lorong terdakwa ditemui oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman menanyakan rumah saksi FATUL AKBAR sambil menunjukkan fotonya,;

- Bahwa benar saat itu rombongan anggota Polisi tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa terlibat, saat itu terdakwa sempat gugup lalu terdakwa menunjukkan rumah saksi FATUL AKBAR dan saat rombongan anggota Kepolisian naik kerumah saksi FATUL AKBAR terdakwa langsung melarikan diri kedaerah Rimba Samak Kab. Ogan Komering Ilir;

- Bahwa benar selama dalam pelarian terdakwa sempat bekerja sebagai penyadap karet yang akhirnya terdakwa tertangkap tangan mencuri buah pejing yang kemudian diserahkan ke Polsek Pangkalan Lampan, setelah itu terdakwa di jemput oleh pihak Polresta Palembang atas perbuatan terdakwa dan saksi FATUL AKBAR terhadap korban tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR, korban **SRI EKAWATI BINTI SUMARNO** menderita luka tusuk dibagian tangan sebelah kiri dan punggung belakang luka gores dibagian



leher dan hidung serta mulut mengeluarkan darah dan akhirnya korban meninggal dunia.

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP terdakwa di Penyidik.
- Bahwa benar terdakwa ABDUL KARIM BIN SANGKUT bersama-sama saksi FATUL AKBAR BIN S. TARZAN (Narapidana) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 wib, bertempat di dalam mobil angkot Jurusan Ampera Plaju BG 1285 UC nomor lambung 133 telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban SRI EKAWATI BINTI SUMARNO meninggal dunia;
- Bahwa benar adapun barang yang diambil oleh terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR yaitu 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas milik korban SRI EKAWATI BINTI SUMARNO.
- Bahwa benar bermula terdakwa dan saksi FATUL AKBAR membawa mobil angkot jurusan Ampera Plaju dimana saat itu terdakwa sebagai sopir ganti (serep) sedangkan saksi FATUL AKBAR sebagai kenek;
- Bahwa benar setelah setengah hari menjalankan mobil angkot terdakwa dan saksi FATUL AKBAR pergi minum-minuman keras sambil menarik angkot, namun setoran untuk ke bos mobil ternyata kurang sehingga terdakwa memiliki ide untuk melakukan pencopetan dan saksi FATUL AKBAR menyetujui rencana tersebut;
- Bahwa benar setelah sepakat terdakwa dan saksi FATUL AKBAR melanjutkan perjalanannya lagi untuk mencari calon korban yang akan dijadikan sasaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi FATUL AKBAR melintas di depan JM Plaza Plaju terdakwa dan saksi FATUL AKBAR melihat korban SRI EKAWATI saat itu menghentikan mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi FATUL AKBAR;
- Bahwa benar setelah itu korban SRI EKAWATI naik ke dalam mobil angkot dan duduk dikursi depan sebelah kiri terdakwa, lalu mobil angkot berjalan tepatnya di depan hotel Makdis terdakwa memberikan kode kepada saksi FATUL AKBAR dengan menganggutkan kepalanya dari kaca tengah dalam mobil;
- Bahwa benar mendapat kode tersebut kemudian saksi FATUL AKBAR langsung mengambil sebilah pisau yang sebelumnya saksi FATUL AKBAR letakkan didalam tas, kemudian saksi FATUL AKBAR langsung menodongkan pisau tersebut kearah leher korban sambil berkata "LEPASKELAH" akan tetapi korban melakukan perlawanan dengan memegang pisau saksi FATUL AKBAR sambil berkata "AWAK KECIK NAK NODONG PULO KAU NDAK TAHU DENGAN AKU CARI WONG LAIN BAE" akan tetapi saksi FATUL AKBAR tidak menghiraukan perkataan korban sambil menarik pisau dari pegangan tangan korban;
- Bahwa benar setelah terlepas saksi FATUL AKBAR meletakkan pisau tersebut dibangku tengah dan dikarenakan korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung melilitkan atau menjerat tali tas ke leher korban sambil menarik ke belakang, saat itu korban sempat berontak sampai tali tas milik saksi FATUL AKBAR terlepas;
- Bahwa benar melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung memegang kaki korban dengan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan terdakwa sambil menyetir mobil dan saat bersamaan saksi FATUL AKBAR langsung menusukkan pisau kearah pundak korban sebanyak 2 (dua) kali, namun saat itu korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung melompat ke kursi depan dimana tempat korban duduk;
- Bahwa benar lalu saksi FATUL AKBAR langsung memegang tangan korban sedangkan terdakwa fokus menyetir mobil, namun saat di simpang jakabaring korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung membenturkan kepala korban berulang kali kearah dasbord mobil hingga korban lemas tak berdaya.
- Bahwa benar mengetahui korban sudah tidak bergerak lagi lalu saksi FATUL AKBAR langsung mengambil dompet korban yang berisi uang dan

Halaman 26 dari 40 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Plg



handphone, setelah itu saksi FATUL AKBAR langsung melepasi gelang yang ada ditangan kanan korban serta melepasi kalung yang ada di leher korban;

- Bahwa benar setelah itu mengetahui korban sudah tidak bernyawa lagi (meninggal dunia) saksi berkata "BUANGKANLAH DISINALH KALAU RIM" terdakwa menjawab "RAMAI BAR DISINI KITO BUANGKAN DIJAKABARING BE";

- Bahwa benar kemudian terdakwa menjalankan mobil kearah Jalan Jenderal Sudirman memutar lalu mengarah ke Jakabaring, dan sat di dekat SMA 19 Palembang terdakwa menghentikan mobilnya, melihat situasi kanan kiri dalam keadaan sepi terdakwa berkata "DISINALH BAR" kemudian saksi FATUL AKBAR membuka pintu dan saat itu korban yang sebelumnya posisinya tersandar dipintu langsung terjatuh disemak-semak dekat sebuah parit, lalu saksi FATUL AKBAR mendorong kedua kaki korban hingga keluar dari mobil setelah itu terdakwa dan saksi FATUL AKBAR langsung pergi meninggalkan korban dengan menggunakan mobil angkot tersebut ke arah Tegal Binangun;

- Bahwa benar namun sebelum mobil angkot tersebut dikembalikan terdakwa dan saksi FATUL AKBAR mencuci terlebih dahulu agar hilang noda darah korban yang sebelumnya bayak berceceran didalam mobil.

- Bahwa benar setelah bersih terdakwa dan saksi FATUL AKBAR langsung mengembalikan mobil tersebut kepada pemilik mobi sambil menyetorkan uang tarikan;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saksi FATUL AKBAR berjalan kaki menuju rumah dan saat diperjalanan saksi FATUL AKBAR menunjukkan barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas sedangkan barang bawaan korban berupa ciki-ciki dan minuman ringan berupa teh botol yang terdakwa dan saksi FATUL AKBAR buangkan dijalan.

- Bahwa setelah itu saksi FATUL AKBAR membagi uang hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone nokia warna biru, sedangkan saksi FATUL AKBAR mendapatkan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam yang sempat saksi FATUL AKBAR tawar-tawarkan kepada orang tetapi tidak ada yang mau



membeli sehingga saksi FATUL AKBAR pakai sendiri dan untuk kalung serta gelang emas milik korban terdakwa dan saksi FATUL AKBAR jualkan di Pasar 16 Ilir kepada pedagang emas patahan (yang rusak-rusak) melalui sdr. ABU seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil penjualan emas tersebut terdakwa bagi tiga yaitu saksi FATUL AKBAR mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sdr. ABU (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa dan saksi FATUL AKBAR pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa kurang lebih satu bulan kemudian saat terdakwa nongkrong didepan lorong terdakwa ditemui oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman menanyakan rumah saksi FATUL AKBAR sambil menunjukkan fotonya,;

- Bahwa benar saat itu rombongan anggota Polisi tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa terlibat, saat itu terdakwa sempat gugup lalu terdakwa menunjukan rumah saksi FATUL AKBAR dan saat rombongan anggota Kepolisian naik kerumah saksi FATUL AKBAR terdakwa langsung melarikan diri ke daerah Rimba Samak Kab. Ogan Komering Ilir;

- Bahwa benar selama dalam pelarian terdakwa sempat bekerja sebagai penyadap karet yang akhirnya terdakwa tertangkap tangan mencuri buah pejerang yang kemudian diserahkan ke Polsek Pangkalan Lampan, setelah itu terdakwa di jemput oleh pihak Polresta Palembang atas perbuatan terdakwa dan saksi FATUL AKBAR terhadap korban tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR, korban *SRI EKAWATI BINTI SUMARNO* menderita luka tusuk dibagian tangan sebelah kiri dan punggung belakang luka gores dibagian leher dan hidung serta mulut mengeluarkan darah dan akhirnya korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju perempuan warna hijau, 1 (satu) helai baju singlet perempuan warna cokelat, 1 (satu) helai celana lejing perempuan warna coklat, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu sarung di isolasi warna hitam, 1 (satu) unit mobil angkot warna merah No. Lambung 133 BG 1285 UC, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam model RM : 1172 barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan para saksi



dan Terdakwa didalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa **Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari Nomor : 50/VRJ/OKTOBER/2016/RUMKIT tanggal 17 Oktober 2016** yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. MANSURI, SpKF, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK III Palembang menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih empat puluh tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di wajah, dada, punggung, perut dan anggota gerak, ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk pada anggota gerak atas, ditemukan tanda-tanda cekikan di leher dan ditemukan tanda-tanda pembekapan serta tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah karena cekikan dan pembekapan yang mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta jika hal tersebut dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ABDUL KARIM BIN SANGKUT bersama-sama saksi FATUL AKBAR BIN S. TARZAN (Narapidana) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 wib, bertempat di dalam mobil angkot Jurusan Ampera Plaju BG 1285 UC nomor lambung 133 telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban SRI EKAWATI BINTI SUMARNO meninggal dunia;
- Bahwa benar adapun barang yang diambil oleh terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR yaitu 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas milik korban SRI EKAWATI BINTI SUMARNO.



- Bahwa benar bermula terdakwa dan saksi FATUL AKBAR membawa mobil angkot jurusan Ampera Plaju dimana saat itu terdakwa sebagai sopir ganti (serep) sedangkan saksi FATUL AKBAR sebagai kenek;
- Bahwa benar setelah setengah hari menjalankan mobil angkot terdakwa dan saksi FATUL AKBAR pergi minum-minuman keras sambil menarik angkot, namun setoran untuk ke bos mobil ternyata kurang sehingga terdakwa memiliki ide untuk melakukan pencopetan dan saksi FATUL AKBAR menyetujui rencana tersebut;
- Bahwa benar setelah sepakat terdakwa dan saksi FATUL AKBAR melanjutkan perjalanannya lagi untuk mencari calon korban yang akan dijadikan sasaran.
- Bahwa benar setelah mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi FATUL AKBAR melintas di depan JM Plaza Plaju terdakwa dan saksi FATUL AKBAR melihat korban SRI EKAWATI saat itu menghentikan mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi FATUL AKBAR;
- Bahwa benar setelah itu korban SRI EKAWATI naik ke dalam mobil angkot dan duduk dikursi depan sebelah kiri terdakwa, lalu mobil angkot berjalan tepatnya di depan hotel Makdis terdakwa memberikan kode kepada saksi FATUL AKBAR dengan menganggutkan kepalanya dari kaca tengah dalam mobil;
- Bahwa benar mendapat kode tersebut kemudian saksi FATUL AKBAR langsung mengambil sebilah pisau yang sebelumnya saksi FATUL AKBAR letakkan didalam tas, kemudian saksi FATUL AKBAR langsung menodongkan pisau tersebut kearah leher korban sambil berkata "LEPASKELAH" akan tetapi korban melakukan perlawanan dengan memegang pisau saksi FATUL AKBAR sambil berkata "AWAK KECIK NAK NODONG PULO KAU NDAK TAHU DENGAN AKU CARI WONG LAIN BAE" akan tetapi saksi FATUL AKBAR tidak menghiraukan perkataan korban sambil menarik pisau dari pegangan tangan korban;
- Bahwa benar setelah terlepas saksi FATUL AKBAR meletakkan pisau tersebut dibangku tengah dan dikarenakan korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung melilitkan atau menjerat tali tas ke leher korban sambil menarik ke belakang, saat itu korban sempat berontak sampai tali tas milik saksi FATUL AKBAR terlepas;
- Bahwa benar melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung memegang kaki korban dengan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan terdakwa sambil menyetir mobil dan saat bersamaan saksi FATUL



AKBAR langsung menusukkan pisau kearah pundak korban sebanyak 2 (dua) kali, namun saat itu korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung melompat ke kursi depan dimana tempat korban duduk;

- Bahwa benar lalu saksi FATUL AKBAR langsung memegang tangan korban sedangkan terdakwa fokus menyetir mobil, namun saat di simpang jakabaring korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung membenturkan kepala korban berulang kali kearah dasbord mobil hingga korban lemas tak berdaya.

- Bahwa benar mengetahui korban sudah tidak bergerak lagi lalu saksi FATUL AKBAR langsung mengambil dompet korban yang berisi uang dan handphone, setelah itu saksi FATUL AKBAR langsung melepasi gelang yang ada ditangan kanan korban serta melepasi kalung yang ada di leher korban;

- Bahwa benar setelah itu mengetahui korban sudah tidak bernyawa lagi (meninggal dunia) saksi berkata "BUANGKANLAH DISINALH KALAU RIM" terdakwa menjawab "RAMAI BAR DISINI KITO BUANGKAN DIJAKABARING BE";

- Bahwa benar kemudian terdakwa menjalankan mobil kearah Jalan Jenderal Sudirman memutar lalu mengarah ke Jakabaring, dan sat di dekat SMA 19 Palembang terdakwa menghentikan mobilnya, melihat situasi kanan kiri dalam keadaan sepi terdakwa berkata "DISINALH BAR" kemudian saksi FATUL AKBAR membuka pintu dan saat itu korban yang sebelumnya posisinya tersandar dipintu langsung terjatuh disemak-semak dekat sebuah parit, lalu saksi FATUL AKBAR mendorong kedua kaki korban hingga keluar dari mobil setelah itu terdakwa dan saksi FATUL AKBAR langsung pergi meninggalkan korban dengan menggunakan mobil angkot tersebut ke arah Tegal Binangun;

- Bahwa benar namun sebelum mobil angkot tersebut dikembalikan terdakwa dan saksi FATUL AKBAR mencuci terlebih dahulu agar hilang noda darah korban yang sebelumnya bayak berceceran didalam mobil.

- Bahwa benar setelah bersih terdakwa dan saksi FATUL AKBAR langsung mengembalikan mobil tersebut kepada pemilik mobi sambil menyetorkan uang tarikan;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan saksi FATUL AKBAR berjalan kaki menuju rumah dan saat diperjalanan saksi FATUL AKBAR menunjukkan barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari



1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas sedangkan barang bawaan korban berupa ciki-ciki dan minuman ringan berupa teh botol yang terdakwa dan saksi FATUL AKBAR buangkan di jalan.

- Bahwa setelah itu saksi FATUL AKBAR membagi uang hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone nokia warna biru, sedangkan saksi FATUL AKBAR mendapatkan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam yang sempat saksi FATUL AKBAR tawar-tawarkan kepada orang tetapi tidak ada yang mau membeli sehingga saksi FATUL AKBAR pakai sendiri dan untuk kalung serta gelang emas milik korban terdakwa dan saksi FATUL AKBAR jualkan di Pasar 16 Ilir kepada pedagang emas patahan (yang rusak-rusak) melalui sdr. ABU seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil penjualan emas tersebut terdakwa bagi tiga yaitu saksi FATUL AKBAR mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sdr. ABU (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa dan saksi FATUL AKBAR pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa kurang lebih satu bulan kemudian saat terdakwa nongkrong didepan lorong terdakwa ditemui oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman menanyakan rumah saksi FATUL AKBAR sambil menunjukkan fotonya,;

- Bahwa benar saat itu rombongan anggota Polisi tersebut tidak mengetahui bahwa terdakwa terlibat, saat itu terdakwa sempat gugup lalu terdakwa menunjuk rumah saksi FATUL AKBAR dan saat rombongan anggota Kepolisian naik kerumah saksi FATUL AKBAR terdakwa langsung melarikan diri ke daerah Rimba Samak Kab. Ogan Komering Ilir;

- Bahwa benar selama dalam pelarian terdakwa sempat bekerja sebagai penyadap karet yang akhirnya terdakwa tertangkap tangan mencuri buah pejerang yang kemudian diserahkan ke Polsek Pangkalan Lampan, setelah itu terdakwa di jemput oleh pihak Polresta Palembang atas perbuatan terdakwa dan saksi FATUL AKBAR terhadap korban tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR, korban **SRI EKAWATI BINTI SUMARNO** menderita luka tusuk dibagian



tangan sebelah kiri dan punggung belakang luka gores dibagian leher dan hidung serta mulut mengeluarkan darah dan akhirnya korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak, Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Atau Jika Tertangkap Tangan (Terpergok) Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya, Yang Mengakibatkan Luka Berat Atau Kematian Dan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Bersama-Sama Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum yang diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai terdakwa, serta setelah diteliti identitas selengkapny dari terdakwa yang diajukan dimuka persidangan perkara ini, ternyata adalah benar ianya selaku terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Nomor **PDM-88/Ep.2/01/2019 tanggal 31 Januari 2019**, yang bernama **Terdakwa ABDUL KARIM BIN SANGKUT**;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan menjelaskan Bahwa ia terdakwa ABDUL KARIM BIN SANGKUT bersama-sama saksi FATUL AKBAR BIN S. TARZAN (Narapidana) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 wib, bertempat di dalam mobil angkot Jurusan Ampera Plaju BG 1285 UC nomor lambung 133, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas sehingga unsur ini telah terpenuhi;*

Ad.3. Unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"

Menimbang, Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan menjelaskan Bahwa ia terdakwa ABDUL KARIM BIN SANGKUT bersama-sama saksi FATUL AKBAR BIN S. TARZAN (Narapidana) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 wib, bertempat di dalam mobil angkot Jurusan Ampera Plaju BG 1285 UC nomor lambung 133, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang*



lain yaitu milik korban SRI EKAWATI BINTI SUMARNO, sehingga unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak, Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Atau Jika Tertangkap Tangan (Terpergok) Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri Atau Bagi Kawannya Yang Turut Melakukan Kejahatan Itu Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Ditangannya, Yang Mengakibatkan Luka Berat Atau Kematian Dan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Bersama-Sama Atau Lebih Dengan Bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa menerangkan Bahwa ia terdakwa ABDUL KARIM BIN SANGKUT bersama-sama saksi FATUL AKBAR BIN S. TARZAN (Narapidana) pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 wib, bertempat di dalam mobil angkot Jurusan Ampera Plaju BG 1285 UC nomor lambung 133, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban SRI EKAWATI BINTI SUMARNO.* Bahwa saat itu saksi FATUL AKBAR menodongkan pisau tersebut kearah leher korban sambil berkata "LEPASKELAH" akan tetapi korban melakukan perlawanan dengan memegang pisau saksi FATUL AKBAR sambil berkata "AWAK KECIK NAK NODONG PULO KAU NDAK TAHU DENGAN AKU CARI WONG LAIN BAE" akan tetapi saksi FATUL AKBAR tidak menghiraukan perkataan korban sambil menarik pisau dari pegangan tangan korban, setelah terlepas saksi FATUL AKBAR meletakkan pisau tersebut dibangku tengah dan dikarenakan korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung melilitkan atau menjerat tali tas ke leher korban sambil menarik ke belakang, saat itu korban sempat berontak sampai tali tas milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATUL AKBAR terlepas, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung memegang kaki korban dengan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan terdakwa sambil menyetir mobil dan saat bersamaan saksi FATUL AKBAR langsung menusukkan pisau ke arah pundak korban sebanyak 2 (dua) kali, namun saat itu korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung melompat ke kursi depan dimana tempat korban duduk, lalu saksi FATUL AKBAR langsung memegang tangan korban sedangkan terdakwa fokus menyetir mobil, namun saat di simpang jakabaring korban masih melakukan perlawanan sehingga saksi FATUL AKBAR langsung membenturkan kepala korban berulang kali ke arah dasbord mobil hingga korban lemas tak berdaya. Mengetahui korban sudah tidak bergerak lagi lalu saksi FATUL AKBAR langsung mengambil dompet korban yang berisi uang dan handphone, setelah itu saksi FATUL AKBAR langsung melepas gelang yang ada di tangan kanan korban serta melepas kalung yang ada di leher korban, setelah itu mengetahui korban sudah tidak bernyawa lagi (meninggal dunia) saksi berkata "BUANGKANLAH DISINALH KALAU RIM" terdakwa menjawab "RAMAI BAR DISINI KITO BUANGKAN DIJAKABARING BE", kemudian terdakwa menjalankan mobil ke arah Jalan Jenderal Sudirman memutar lalu mengarah ke Jakabaring, dan saat di dekat SMA 19 Palembang terdakwa menghentikan mobilnya, melihat situasi kanan kiri dalam keadaan sepi terdakwa berkata "DISINALH BAR" kemudian saksi FATUL AKBAR membuka pintu dan saat itu korban yang sebelumnya posisinya tersandar dipintu langsung terjatuh disemak-semak dekat sebuah parit, lalu saksi FATUL AKBAR mendorong kedua kaki korban hingga keluar dari mobil setelah itu terdakwa dan saksi FATUL AKBAR langsung pergi meninggalkan korban dengan menggunakan mobil angkot tersebut ke arah Tegal Binangun, namun sebelum mobil angkot tersebut dikembalikan terdakwa dan saksi FATUL AKBAR mencuci terlebih dahulu agar hilang noda darah korban yang sebelumnya banyak berceceran didalam mobil. Setelah bersih terdakwa dan saksi FATUL AKBAR langsung mengembalikan mobil tersebut kepada pemilik mobil sambil menyetorkan uang tarikan, setelah itu terdakwa dan saksi FATUL AKBAR berjalan kaki menuju rumah dan saat diperjalanan saksi FATUL AKBAR menunjukkan barang-barang hasil curian berupa 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit merk Nokia warna biru tua dan uang kertas sebanyak kurang lebih

Halaman 36 dari 40 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas kuning sebanyak 5 (lima) buah serta sebuah kalung emas sedangkan barang bawaan korban berupa ciki-ciki dan minuman ringan berupa teh botol yang terdakwa dan saksi FATUL AKBAR buang di jalan.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi FATUL AKBAR membagi uang hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone nokia warna biru, sedangkan saksi FATUL AKBAR mendapatkan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam yang sempat saksi FATUL AKBAR tawar-tawarkan kepada orang tetapi tidak ada yang mau membeli sehingga saksi FATUL AKBAR pakai sendiri dan untuk kalung serta gelang emas milik korban terdakwa dan saksi FATUL AKBAR jual di Pasar 16 Ilir kepada pedagang emas patahan (yang rusak-rusak) melalui sdr. ABU seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan emas tersebut terdakwa bagi tiga yaitu saksi FATUL AKBAR mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sdr. ABU (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa dan saksi FATUL AKBAR gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi FATUL AKBAR, korban **SRI EKAWATI BINTI SUMARNO meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari Nomor : 50/VRJ/OKTOBER/2016/RUMKIT tanggal 17 Oktober 2016** yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. MANSURI, SpKF, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK III Palembang menerangkan dengan kesimpulan sebagai berikut :
Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan, usia kurang lebih empat puluh tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di wajah, dada, punggung, perut dan anggota gerak, ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tusuk pada anggota gerak atas, ditemukan tanda-tanda cekikan di leher dan ditemukan tanda-tanda pembekapan serta tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah karena cekikan dan pembekapan yang



mengakibatkan mati lemas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, semua unsur dalam Dakwaan **Pasal 365 Ayat (4) KUHP** telah terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan kedua tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu pula harus dihukum/dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan dirasa adil;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita dan telah mendapat persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Palembang serta telah diajukan sebagai barang bukti sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **Pasal 365 Ayat (4) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KARIM BIN SANGKUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju perempuan warna hijau, 1 (satu) helai baju singlet perempuan warna coklat, 1 (satu) helai celana lejing perempuan warna coklat, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu sarung di isolasi warna hitam, 1 (satu) unit mobil angkot warna merah No. Lambung 133 BG 1285 UC, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam model RM : 1172 **dipergunakan dalam perkara FATUL AKBAR BIN S. TARZAN**;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, oleh kami H. Kamaludin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Yosdi, S.H. dan Hotnar Simarmata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelvi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh M. Arief Budiman, S.H. Penuntut Umum dan dihadapkan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yosdi, S.H.

H. Kamaludin, S.H.,M.H.

Hotnar Simarmata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Yelvi, S.H.

Halaman **40** dari **40** halaman, Putusan Nomor 222/Pid.B/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)